



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama pada sidang diluar Pengadilan Negeri Kepahiang (Sidang Keliling) di Kantor Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Carles, bertempat tinggal di Desa Limbur Lama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini diwakili oleh Dummi Yanti, SH dan Wahidin Kasmir, SH masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang berkedudukan di Jalan. Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebet Kecamatan Kepahiang Kabupten Kepahiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 29 Februari 2024 No.5/Pdt.P/2024/PN Kph, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal tertanggal 29 Februari 2024 No.5/Pdt.P/2024/PN Kph, tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan Pemohon dan saksi-saksi;
3. Surat Permohonan tertanggal 23 Februari 2024 yang diterima di Ke Paniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 29 Februari 2024 dibawah register No.5/Pdt.P/2024/PN Kph;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 29 Februari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kph, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Cinta Mandi pada Tanggal 10 Juni 1984;
- Bahwa Pemohon anak ke- 6 dari pasangan suami isteri M.Umir dan Kopiya yang melangsungkan pernikahan di Desa Limbur Lama;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1708011210820003 Nama Carles Tertanggal 15 Januari 2024 tertulis Pemohon dilahirkan di Cinta Mandi pada tanggal 12 Oktober 1982 Jenis Kelamin Laki-Laki Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang dimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir/bulan/tahun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut dimana didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis Nama Carles, Tanggal Lahir 12-10-1982 Seharusnya Nama Pemohon Adi Leska Putra, Tanggal Lahir 10-6-1984;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 1708011609090004 Nama Carles tertulis Pemohon dilahirkan di Cinta Mandi pada tanggal 12-10-1982 Jenis Kelamin Laki-Laki Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang dimana dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir / bulan / tahun pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut dimana didalam Kartu Keluarga (KK) tertulis Nama Pemohon Carles, Tanggal Lahir 12-10-1982 Seharusnya Nama Pemohon Adi Leska Putra, Tanggal Lahir 10-6-1984;
- Bahwa perbaikan penulisan Nama dan Tanggal lahir / bulan / tahun Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Nama Pemohon Adi Leska Putra, Tanggal Lahir 10-6-1984;
- Bahwa perbaikan penulisan Nama dan tanggal lahir / bulan / tahun Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah secara hukum;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kepahiang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1708011210820003 Tertanggal 15 Januari 2024 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 1708011609090004 Tertanggal 29-04-2021. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, untuk

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan

Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama dan Tanggal lahir / bulan / tahun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari Carles Tanggal Lahir 12-10-1982 menjadi Adi Leska Putra Tanggal Lahir 10-6-1984;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat dan/ merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari Carles Tanggal Lahir 12-10-1982 menjadi Adi Leska Putra Tanggal Lahir 10-6-1984;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan.1708011210820003 Atas nama Carles yang lahir di Cinta Mandi, tertanggal 12 Oktobber 1982 sebagai pemohon, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi sesuai aslinya Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor. 1708011609090004 Atas nama Kepala Keluarga Carles yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang termuat nama orang tua adalah M.Umir, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran atas nama Adi Leska Putra yang lahir di Cinta Mandi, tertanggal 10 Juni 1984 yang diketahui oleh Ediyansah sebagai Kepala Desa pada Desa Cinta Mandi, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setera SMA dengan Nomor DN/PC/0030984 tertanggal 04 Mei 2021 yang termuat nama Adi Leska Putra yang lahir di Cinta Mandi yang termuat Nama orang tua adalah M.Umir, tertanggal 10 Juni 1984, diberi tanda bukti (P-4);

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir yang termuat tanggal pernikahan Jumat 18 Januari 2008 Pernikahan Antar Adi Leska Putra Bin M. Umir dengan Haryanti Binti Aji Keri, diberi tanda bukti (P-5);

6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 53 dengan Nomor. 70/PMK.03/2014 termuat atas nama Adi Leska Putra yang merupakan anak dari M.Umir, yang diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa fotokopi-fotokopi bukti diatas setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang keseluruhan bukti telah bermaterai dan dilegalisir yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli surat tersebut oleh Hakim diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1., yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon benar lahir di Cinta Mandi;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon Carles yang sesungguhnya adalah Adi Leska Putra sesuai dengan Ijazah;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua atau Bapak dari Pemohon atas nama Carles atau Adi Leska Putra merupakan Bapak M.Umir;
- Bahwa yang saksi ketahui memang terjadi kekeliruan pada Kartu Tanda Penduduk dan KK dari Pemohon yakni termuat Carles yang lahir di Cinta Mandi tertanggal 12 Oktober 1982 yang benar adalah Adi Leska Putra yang lahir di Cinta Mandi tertanggal 10 Juni 1984 hal ini sesuai dengan Ijazah Paket SMA, STTB SD dan Buku Nikah dari Pemohon;
- Bahwa juga mengetahui Pemohon juga sudah membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran atas nama Adi Leska Putra yang lahir di Cinta Mandi, tertanggal 10 Juni 1984 yang diketahui oleh Ediyansah sebagai Kepala Desa pada Desa Cinta Mandi dan memperbaiki nama Carles pada KTP dan KK pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan pemohon memperbaiki Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon yang sebelumnya termuat Carles yang lahir di Cinta Mandi, 12 Oktober 1984 yang benar bernama Adi Leska Putra yang lahir di Cinta Mandi, 19 Juni 1984 sesuai termuat didalam Ijazah, STTB, surat pernyataan tanggung jawab

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutrak dan Buku Nikah dari Pemohon, sehingga sebagai salah satu perwakilan dari masyarakat menjamin Pemohon tidak menyalahgunakan nama tersebut;

2., yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon benar lahir di Cinta Mandi;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon Carles yang sesungguhnya adalah Adi Leska Putra sesuai dengan Ijazah;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua atau Bapak dari Pemohon atas nama Carles atau Adi Leska Putra merupakan Bapak M.Umir;
- Bahwa yang saksi ketahui memang terjadi kekeliruan pada Kartu Tanda Penduduk dan KK dari Pemohon yakni termuat Carles yang lahir di Cinta Mandi tertanggal 12 Oktober 1982 yang benar adalah Adi Leska Putra yang lahir di Cinta Mandi tertanggal 10 Juni 1984 hal ini sesuai dengan Ijazah Paket SMA, STTB SD dan Buku Nikah dari Pemohon;
- Bahwa juga mengetahui Pemohon juga sudah membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran atas nama Adi Leska Putra yang lahir di Cinta Mandi, tertanggal 10 Juni 1984 yang diketahui oleh Ediyansah sebagai Kepala Desa pada Desa Cinta Mandi dan memperbaiki nama Carles pada KTP dan KK pemohn;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan pemohon memperbaiki Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon yang sebelumnya termuat Carles yang lahir di Cinta Mandi, 12 Oktober 1984 yang benar bernama Adi Leska Putra yang lahir di Cinta Mandi, 19 Juni 1984 sesuai termuat didalam Ijazah, STTB, surat pernyataan tanggung jawab mutrak dan Buku Nikah dari Pemohon, sehingga sebagai salah satu perwakilan dari masyarakat menjamin Pemohon tidak menyalahgunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa tanggapan Pemohon terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara ini karena menganggap apa yang telah dibuktikan telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kph



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah secara hukum menyatakan agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan Nama dan Tanggal lahir / bulan / tahun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari Carles Tanggal Lahir 12-10-1982 menjadi Adi Leska Putra Tanggal Lahir 10-6-1984, sesuai dengan yang tercantum didalam Ijazah Paket SMA, STTB SD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Buku Nikah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama alat-alat bukti sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon, maka fakta-fakta hukum yang telah tergalil adalah sebagai berikut;

1. Bahwa benar terdapat Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan.1708011210820003 Atas nama Carles yang lahir di Cinta Mandi, tertanggal 12 Oktober 1982 sebagai pemohon yang akan diperbaiki menjadi Adi Leska Putra Tanggal Lahir 10-6-1984;
2. Bahwa benar terdapat Kartu Keluarga Nomor. 1708011609090004 Atas nama Kepala Keluarga Carles yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang termuat nama orang tua adalah M.Umir yang merupakan sama dengan orang tua dari Adi Leska Putra yang lahir di Cinta Mandi Tanggal Lahir 10-6-1984 yang merupakan satu orang yang sama;
3. Bahwa benar Pemohon telah membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran atas nama Adi Leska Putra yang lahir di Cinta Mandi, tertanggal 10 Juni 1984 yang diketahui oleh Ediyansah sebagai Kepala Desa pada Desa Cinta Mandi sebagai bentuk dari pertanggung jawaban dari Pemohon;
4. Bahwa pemohon mengakui benar di dalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setera SMA dengan Nomor DN/PC/0030984 tertanggal 04 Mei 2021 yang termuat nama Adi Leska Putra yang lahir di Cinta Mandi tertanggal 10 Juni 1984 yang termuat Nama orang tua adalah M.Umir yang sama dengan yang termuat didalam Kartu Keluarga yang termuat atas nama Carles dengan orang tua bernama M.Umir;
5. Bahwa Pemohon juga telah menunjukan asli Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir yang termuat tanggal pernikahan Jumat 18 Januari 2008 Pernikahan Antar Adi Leska Putra Bin M. Umir dengan Haryanti Binti Aji Keri;
6. Bahwa pemohon juga menunjukan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 53 dengan Nomor. 70/PMK.03/2014 termuat

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Adi Leska Putra yang merupakan anak dari M.Umir, sebagai memperkuat dalil pemohon yang benar nama dari Pemohon sesuai pada surat bukti ini;

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi danyang dalam memberikan keterangannya dipersidangan saling berhubungan dan berkaitan satu dengan lainnya yang menyatakan memang terjadi kekeliruan pada Kartu Tanda Penduduk dan KK dari Pemohon yakni termuat Carles yang lahir di Cinta Mandi tertanggal 12 Oktober 1982 yang benar adalah Adi Leska Putra yang lahir di Cinta Mandi tertanggal 10 Juni 1984 hal ini sesuai dengan Ijazah Paket SMA, STTB SD dan Buku Nikah dari Pemohon;

8. Bahwa para saksi juga menyatakan Pemohon juga sudah membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran atas nama Adi Leska Putra yang lahir di Cinta Mandi, tertanggal 10 Juni 1984 yang diketahui oleh Ediyansah sebagai Kepala Desa pada Desa Cinta Mandi dan memperbaiki nama Carles pada KTP dan KK pemohon;

9. Bahwa yang saksi ketahui alasan pemohon memperbaiki Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon yang sebelumnya termuat Carles yang lahir di Cinta Mandi, 12 Oktober 1984 yang benar bernama Adi Leska Putra yang lahir di Cinta Mandi, 19 Juni 1984 sesuai termuat didalam Ijazah, STTB, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan Buku Nikah dari Pemohon, sehingga sebagai salah satu perwakilan dari masyarakat menjamin Pemohon tidak menyalah gunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga Pengadilan Negeri berwenang yang dimaksud terletak di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon harus terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Para Pemohon i.c. Pengadilan Negeri Kepahiang;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan karena menyatakan agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk secara hukum melakukan perbaikan kesalahan penulisan Nama dan Tanggal lahir / bulan / tahun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari Carles Tanggal Lahir 12-10-1982 menjadi Adi Leska Putra Tanggal Lahir 10-6-1984, sesuai dengan yang tercantum

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Ijazah Paket SMA, STTB SD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Buku Nikah dari Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan yakni terdapat kesalahan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan.1708011210820003 Atas nama Carles yang lahir di Cinta Mandi, tertanggal 12 Oktobber 1982 dan terdapat Kartu Keluarga Nomor. 1708011609090004 Atas nama Kepala Keluarga Carles yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang termuat nama orang tua adalah M.Umir yang dihubungkan dengan Bukti Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setera SMA dengan Nomor DN/PC/0030984 tertanggal 04 Mei 2021, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran atas nama Adi Leska Putra yang lahir di Cinta Mandi, tertanggal 10 Juni 1984 yang diketahui oleh Ediyansah sebagai Kepala Desa pada Desa Cinta Mandi, asli Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir yang termuat tanggal pernikahan Jumat 18 Januari 2008 Pernikahan Antar Adi Leska Putra Bin M. Umir dengan Haryanti Binti Aji Keri dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 53 dengan Nomor. 70/PMK.03/2014 termuat atas nama Adi Leska Putra yang merupakan anak dari M.Umir telah termuat jelas bahwa nama Carles dan Nama Adi Leska Putra merupakan satu orang yang sama karena berdasarkan keterangan yang termuat didalam bukti surat tersebut termuat nama Bapak Pemohon yang sama adalah M. Umir jadi dapat dikatakan bahwa nama yang benar adalah Adi Leska Putra yang lahir di Cinta Mandi tertanggal 10 Juni 1984;

Menimbang bahwa selain dari bukti surat terdapat juga bukti saksi Dan saksi yang dalam memberikan keterangannya dipersidangan saling berhubungan dan berkaitan satu dengan lainnya yang menyatakan yang menyatakan memang terjadi kekeliruan pada Kartu Tanda Penduduk dan KK dari Pemohon yakni termuat Carles yang lahir di Cinta Mandi tertanggal 12 Oktober 1982 yang benar adalah Adi Leska Putra yang lahir di Cinta Mandi tertanggal 10 Juni 1984 hal ini sesuai dengan Ijazah Paket SMA, STTB SD dan Buku Nikah dari Pemohon, sehingga Para Saksi sebagai salah satu perwakilan dari masyarakat menjamin Pemohon tidak menyalah gunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama dan Tanggal lahir / bulan / tahun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari Carles Tanggal Lahir 12-10-1982 menjadi Adi Leska

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Tanggal Lahir 10-6-1984, sesuai dengan yang tercantum didalam Ijazah Paket SMA, STTB SD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Buku Nikah dari Pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mempunyai alasan yang cukup menurut hukum selain dari pada itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama dan Tanggal lahir / bulan / tahun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari Carles Tanggal Lahir 12-10-1982 menjadi Adi Leska Putra Tanggal Lahir 10-6-1984 yang benar;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatat tentang perbaikan Nama dan Tanggal Lahir tersebut pada Dokume Administrasi Kependudukan dari Pemohon dan dokumen administasi lainnya;
4. Menetapkan untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah 185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian dibuat penetapan ini dibuat dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Sidang Keliling yang bertempat di Kantor Camat Ujan mas pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 dan ditanda tangani oleh Rizki Febrianti, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dengan dibantu oleh Mareta Isabella, S.E.S.H sebagai Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mareta Isabella, S.E.S.H

Rizki Febrianti, S.H.M.H

Perincian Biaya :

Biaya Proses	Rp.75.000,00
Panggilan	Rp.100.000,00
Meterai Putusan	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp.185.000,00

(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)